

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK INA PERDANA TBK
DAN
DODDY PRAYOGO
TENTANG
JASA KEY OPINION LEADER (KOL)
Nomor : BIP/DIR/636/1026

Pada hari ini, Kamis, 1 Oktober 2026 telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Jasa Key Opinion Leader (selanjutnya disebut sebagai **"Perjanjian"**), oleh dan antara:

1. **PT BANK INA PERDANA TBK**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Ariobimo Sentral Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini diwakili oleh **Yulius Purnama Junaedi** dan **Dewi K Prodjohartono**, masing-masing dan berturut-turut selaku **Wakil Direktur Utama dan Direktur**, dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili PT Bank Ina Perdana Tbk, selanjutnya disebut **"Pihak Pertama"**.
2. **DODDY PRAYOGO**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 3578092710870003, berdomisili di Manyar Jaya, 11/48, RT 003/008, Kel/Desa Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Kedua"**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **"Para Pihak"** dan secara masing-masing disebut **"Pihak"**.

Selanjutnya Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang jasa keuangan Perbankan dan pemilik aplikasi Binadigital.
2. Pihak Kedua adalah individu yang menyediakan jasa Key Opinion Leader (KOL) dan pemilik akun Instagram: @doddy.prayogo dan Youtube: Doddy Bicara Investasi dengan nama pengguna Doddy Prayogo.
3. Bahwa **Pihak Pertama** sepakat dan setuju untuk menunjuk dan memberikan tugas kepada **Pihak Kedua** untuk menyediakan Jasa Key Opinion Leader (KOL) dalam kegiatan promosi Fitur Deposito di Aplikasi Binadigital, sebagaimana ruang lingkup pekerjaan yang diatur lebih lanjut dalam Statement of Work (Selanjutnya disebut **"SOW"**).
4. **Pihak Kedua** menerima penunjukan tersebut dan menyatakan memiliki kapasitas, kemampuan, dan bersedia untuk memberikan Jasa Key Opinion Leader (KOL) dalam kegiatan promosi Fitur Deposito di Aplikasi Binadigital sesuai dengan SOW.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN

1. Kata-kata dan ungkapan-ungkapan berikut, yang diawali dengan huruf besar dalam Perjanjian ini mempunyai arti dan pengertian sebagai berikut:
 - (1) “Perjanjian” berarti Perjanjian Kerjasama ini (termasuk seluruh lampiran, perpanjangan dan/atau perubahannya dari waktu ke waktu), yang merupakan dokumen kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Pihak untuk mengatur pelaksanaan jasa sebagai Key Opinion Leader (KOL).
 - (2) “Key Opinion Leader (KOL)” berarti pihak yang dalam kapasitasnya sebagai kreator konten bersedia memberikan jasa promosi dalam bentuk pembuatan dan publikasi konten video di platform Instagram dan YouTube sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang tercantum dalam SOW, dalam hal ini Pihak Kedua.
 - (3) “Statement of Work (SOW)” berarti uraian ruang lingkup pekerjaan, kewajiban, deliverables, dan bentuk aktivitas promosi yang dilakukan oleh Pihak Kedua sebagai Key Opinion Leader (KOL) pada platform media sosial, yang dalam Perjanjian ini mencakup pembuatan dan publikasi konten sesuai instruksi Pihak Pertama, sebagaimana ditentukan oleh Pihak Pertama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
 - (4) “Informasi Rahasia” berarti setiap dan seluruh informasi, data, rahasia dagang, know-how, rencana bisnis, strategi pemasaran, serta informasi lain milik Pihak Pertama yang tidak tersedia untuk publik atau pihak ketiga, dan yang memiliki nilai ekonomi atau manfaat apabila digunakan atau diungkapkan tanpa izin.
 - (5) “Hari Kalender” berarti hari Senin sampai dengan hari Minggu, termasuk hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - (6) “Hari Kerja” berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia.
 - (7) “Hak Atas Kekayaan Intelektual” berarti seluruh hak cipta, hak terkait, paten, hak atas invensi, model utilitas, merek dagang, merek jasa, nama dagang, nama domain, desain industri, rahasia dagang, hak moral, dan/atau bentuk hak kekayaan intelektual lainnya, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, termasuk seluruh aplikasi, perpanjangan, atau pembaharuan hak-hak tersebut di seluruh dunia.
 - (8) “Force Majeure” berarti setiap kejadian atau keadaan di luar kendali wajar Para Pihak yang tidak dapat dihindari atau diatasi, yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, peperangan, huru-hara, kebijakan pemerintah, wabah, atau keadaan darurat lainnya.
 - (9) “Brief” berarti informasi yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagai Key Opinion Leader (KOL) terkait keseluruhan proses kerja sama, termasuk namun tidak terbatas pada tujuan promosi, informasi produk, jadwal pelaksanaan (timeline), teknis promosi, platform yang digunakan, target audiens, proses revisi serta pemberian umpan balik, hingga laporan setelah penyelesaian pekerjaan/proyek.
2. Dalam Perjanjian ini:
 - a. Rujukan pada Pasal-pasal, bagian-bagian dan lampiran berarti kepada Pasal-pasal, bagian-bagian dan lampiran dari Perjanjian ini;
 - b. Kecuali konteksnya mensyaratkan lain, maka kata-kata dalam bentuk tunggal juga berarti majemuk dan sebaliknya;

- c. Setiap frasa yang diawali dengan ketentuan "termasuk", "termasuk juga", "secara khusus", "misalnya" atau ungkapan-ungkapan serupa harus diartikan sebagai suatu ilustrasi dan tidak membatasi arti dari kata-kata berikutnya dari ketentuan dimaksud; dan
- d. Rujukan pada "Pihak" atau "Para Pihak" berarti Pihak atau Para Pihak dalam Perjanjian ini dan semua penerus darinya dan pihak yang dikuasakan dalam Perjanjian ini.

Pasal 2

STATEMENT OF WORK (SOW)

Pihak Kedua sebagai Key Opinion Leader (KOL) sepakat untuk melaksanakan pekerjaan promosi Fitur Deposito di Aplikasi Binadigital melalui platform Instagram dengan ruang lingkup pekerjaan / Statement Of Work (SOW) sebagai berikut:

1. Membuat dan mempublikasikan 2 (dua) konten video, 1x video Instagram Reels pada akun @doddy.prayogo dan 1x video YouTube (format panjang) pada akun Doddy Bicara Investasi untuk promosi Fitur Deposito dan Brand Binadigital
2. Konten video sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diunggah paling lambat H+2 setelah draft video disetujui oleh Pihak Pertama atau pada waktu yang sudah disepakati bersama oleh Para Pihak.
3. Pihak Kedua dengan ini menyetujui dan berkomitmen bahwa seluruh konten video yang dibuat dan dipublikasikan berdasarkan Perjanjian ini wajib untuk tetap tersedia, tayang, dan dapat diakses secara permanen (tanpa batas waktu) pada akun media sosial Pihak Kedua. Pihak Kedua tidak akan menghapus, menyembunyikan, membatasi akses, mengarsipkan, atau menarik konten tersebut dengan alasan apapun, kecuali berdasarkan perintah tertulis dari Pihak Pertama.
4. Jika postingan Pihak Kedua atau akun media sosial terjadi kendala (banned atau hack atau error dan sebagainya), maka Pihak Kedua wajib menginformasikan kepada Pihak Pertama mengenai hal tersebut dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam. Pihak Kedua wajib mengunggah ulang konten dalam waktu 2x24 jam setelah akun Pihak Kedua pulih atau Pihak Kedua membuat akun baru (dalam hal akun tidak dapat dipulihkan).
5. Dalam hal Pihak Kedua lalai tidak mengunggah ulang konten sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan penuh atas biaya jasa yang sudah dibayarkan Pihak Pertama kepada Pihak kedua dalam waktu 2x24 jam setelah Pihak Kedua menerima surat peringatan atas kelalaian tersebut dari Pihak Pertama.
6. Memberikan laporan hasil pelaksanaan unggahan konten kepada Pihak Pertama berupa tautan (link), data insight dasar dan dokumentasi.
7. Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan SOW wajib mengikuti brief serta menjaga citra merek (brand image) dari Pihak Pertama, dengan ketentuan bahwa konten tidak boleh memuat aktivitas ilegal, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Pornografi
 - b. Pelecehan nama baik
 - c. Ujaran kebencian yang ditujukan kepada individu atau kelompok berdasarkan ras, jenis kelamin, agama/kepercayaan, atau politik
 - d. Aktivitas yang melanggar kepentingan sosial publik, nilai dan norma masyarakat, serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
PERIODE KERJASAMA

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan tetap berlaku hingga berakhirnya periode kerja sama pada tanggal **31 Oktober 2026**.
2. Periode kerja sama dapat diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak dan dituangkan di dalam addendum Perjanjian dan disetujui oleh Para Pihak.
3. Para Pihak dapat sewaktu-waktu mengakhiri Periode Kerja sama dengan pemberitahuan secara tertulis salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum tanggal berakhir dikehendaki.
4. Perjanjian ini dapat diakhiri dan berlaku efektif sejak tanggal pemberitahuan pengakhiran, apabila:
 - a. Salah satu Pihak wanprestasi atas Perjanjian ini;
 - b. Salah satu Pihak terkena likuidasi, dinyatakan dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. Berdasarkan hasil evaluasi Para Pihak atau evaluasi salah satu Pihak, pelaksanaan kerja sama tidak sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau terdapat hal-hal yang merugikan masing-masing Pihak dalam pelaksanaannya.
5. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pengakhiran kerja sama dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing Pihak.
6. Dalam hal kerja sama ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kerjasama masih terdapat hak dan kewajiban yang belum diselesaikan masing-masing Pihak, maka Para Pihak tetap diwajibkan untuk menyelesaikan semua hak dan kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Pihak Pertama berkewajiban memberikan brief yang jelas dan lengkap kepada Pihak Kedua untuk mendukung pelaksanaan SOW.
2. Pihak Pertama menyediakan Produk dan/atau materi promosi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SOW.
3. Pihak Pertama berhak melakukan evaluasi terhadap materi konten dan memberikan persetujuan (approval) sebelum mengunggah konten, guna menjaga kesesuaian dengan brief serta konsistensi brand image.
4. Pihak Pertama berhak menerima laporan hasil pelaksanaan unggahan konten dari Pihak Kedua berupa tautan (link), data insight dasar, serta dokumentasi sesuai SOW.
5. Pihak Pertama berkewajiban melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perjanjian ini.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua berkewajiban membuat dan mempublikasikan 2 (dua) konten video, 1x video Instagram Reels pada akun @doddy.prayogo dan 1x video YouTube (format panjang) pada akun Doddy Bicara Investasi untuk promosi Fitur Deposito dan Brand Binadigital
2. Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan SOW sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
3. Pihak Kedua bersedia menyesuaikan unggahan konten berdasarkan masukan dari Pihak Pertama, sepanjang penyesuaian tersebut wajar dan tidak menghilangkan karakter maupun gaya penyampaian Key Opinion Leader (KOL).
4. Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan bukti unggahan konten, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Tautan (link) dari setiap video TikTok yang dipublikasikan.
 - b. Data insight dasar (views, likes, komentar, share) yang tersedia;
 - c. Screenshot dan/atau rekaman layar (screen recording) dari video yang menampilkan penyebutan dan/atau penempatan Brand Binadigital sesuai arahan Pihak Pertama.
5. Pihak Kedua berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perjanjian ini.
6. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas kualitas, distribusi, maupun penjualan Produk milik Pihak Pertama.
7. Pihak Kedua bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan SOW, sepanjang dapat dibuktikan secara wajar, termasuk namun tidak terbatas pada ketidaksesuaian dengan brief yang telah disepakati.
8. Pihak Kedua berkewajiban menjaga nama baik dan reputasi Pihak Pertama selama jangka waktu Perjanjian ini.
9. Pihak Kedua berkomitmen untuk melindungi kepentingan Pihak Pertama dengan tidak melakukan aktivitas atau tindakan yang berpotensi merugikan atau mencederai nama baik Pihak Pertama, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta bersedia berkoordinasi dengan Pihak Pertama apabila terdapat isu atau kritik negatif yang dapat berdampak pada brand.
10. Pihak Kedua menjamin bahwa seluruh konten yang ditayangkan dalam pelaksanaan SOW tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga. Apabila di kemudian hari terbukti terjadi pelanggaran, Pihak Kedua bersedia bertanggung jawab sepenuhnya sesuai hukum yang berlaku serta membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan dan kewajiban hukum yang timbul karenanya dikemudian hari.

Pasal 6
BIAYA JASA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pihak Pertama melakukan pembayaran 100% (seratus persen) sebesar Rp23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk pajak
2. Pihak Kedua tidak diperkenankan melakukan perubahan ketentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
3. Pembayaran oleh Pihak Pertama dilakukan melalui transfer ke rekening berikut:

Bank : BCA
Nomor Rekening : 4720430598
Atas Nama : CV DODDY BICARA INVESTASI

Pasal 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Para Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin akan melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
2. Para Pihak merupakan subjek hukum yang sah, telah memiliki seluruh izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, serta memiliki kewenangan penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang mengikat masing-masing Pihak.
4. Masing-masing Pihak telah mengambil seluruh tindakan yang diperlukan serta memperoleh persetujuan dan/atau izin yang dipersyaratkan sesuai dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pihak yang menandatangani Perjanjian ini sah dan berwenang untuk mewakili serta mengikat Para Pihak.
5. Setiap Pihak menjamin bahwa atas penggunaan suatu materi hak atas kekayaan intelektual milik Pihak lainnya hanya digunakan berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya tersebut serta terbatas untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dengan memperhatikan bahwa tidak ada peralihan hak atas kekayaan intelektual yang terjadi serta memperhatikan kewajiban rehabilitasi atau kewajiban lainnya atas penggunaan hak atas kekayaan intelektual tersebut berdasarkan peraturan dan/atau kebijakan internal (perseroan) masing-masing Pihak.

Pasal 8

KERAHASIAAN INFORMASI

1. Para Pihak wajib merahasiakan seluruh Informasi Rahasia, baik yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik, melalui bentuk magnetik atau gambar maupun bentuk lainnya termasuk namun tidak terbatas pada setiap informasi mengenai hukum, usaha atau teknis termasuk antara lain informasi produk, harga, informasi keuangan, rencana, proses usaha, rencana usaha, penjualan desain, data, proyeksi pemasaran, perkiraan, basis data pelanggan, serta setiap informasi dan data lain termasuk usulan dan/atau pembicaraan yang mengandung atau didasarkan pada Informasi Rahasia yang diperoleh dari Pihak yang mengungkapkan informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang diinformasikan kepadanya secara tertulis, lisan maupun bentuk lainnya sebagai Informasi Rahasia.
2. Pihak yang menerima Informasi Rahasia dengan ini sepakat bahwa Informasi Rahasia merupakan milik dari dan dimiliki oleh Pihak yang mengungkapkan informasi. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini yang memberikan pengertian atau penafsiran atau dapat ditafsirkan bahwa setiap Informasi Rahasia yang diberikan, dikirimkan atau diungkapkan kepada pihak yang menerima informasi adalah bentuk dari pengalihan kepemilikan, hibah, pemberian opsi, atau pemberian lisensi hak kekayaan intelektual atas Informasi Rahasia.
3. Para Pihak atau pegawai Para Pihak tidak diperbolehkan mengungkapkan Informasi Rahasia apa pun dari Pihak lainnya ke orang atau badan mana pun selain daripada yang diperlukan dalam tugas-tugas, peran-peran atau fungsinya dalam Perjanjian ini, tanpa mendapat persetujuan

terlebih dahulu dari Pihak lainnya dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut.

4. Kewajiban untuk menyimpan/menjaga Informasi Rahasia tidak berlaku, apabila:
 - a. Telah diketahui secara umum atau menjadi tersedia bagi umum tanpa adanya pelanggaran terhadap ketentuan dari Perjanjian ini;
 - b. Telah diketahui oleh Pihak yang menerima informasi sebelum Informasi Rahasia diberikan atau diungkapkan kepada Pihak yang menerima sebagaimana dibuktikan dengan bukti tertulis dari Pihak yang menerima informasi;
 - c. Diperintahkan untuk diungkapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau berdasarkan perintah badan peradilan atau instansi Pemerintah terkait, dengan ketentuan bahwa Pihak yang menerima informasi akan memberikan pemberitahuan kepada Pihak yang mengungkapkan informasi perihal instruksi tersebut sebelum penyampaian Informasi Rahasia dan dengan ketentuan selanjutnya bahwa Pihak yang menerima informasi tidak mengambil tindakan untuk mencegah atau mengganggu upaya Pihak yang mengungkapkan yang mungkin diperlukan untuk campur tangan atau sebaliknya mencegah pengungkapan tersebut.
5. Pihak yang menerima Informasi Rahasia sepakat untuk tidak membuat salinan, duplikat, reproduksi, kompilasi atau sejenisnya dari seluruh atau sebagian Informasi Rahasia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang mengungkapkan informasi untuk tujuan apapun selain maksud dan tujuan dari Perjanjian ini.
6. Ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan yang diatur pada Pasal ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak meskipun Perjanjian ini berakhir untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Perjanjian ini berakhir.

Pasal 9

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Para Pihak memahami bahwa permintaan data pribadi milik masing-masing Pihak maupun milik pihak ketiga (termasuk pelanggan/nasabah, vendor, maupun afiliasi Pihak yang bersangkutan) mungkin diperlukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini. Oleh karena itu apabila terdapat pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ("UU PDP"), masing-masing Pihak dengan ini menyatakan bahwa: Data Pribadi milik masing-masing Pihak maupun milik pihak ketiga yang berada dalam penguasaan masing-masing Pihak, telah diperoleh masing-masing Pihak secara sah untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Para Pihak harus menjaga langkah-langkah teknis dan organisasional yang tepat untuk pelindungan terhadap pelanggaran data pribadi, kerahasiaan, dan integritas data Pihak lainnya, sesuai UU PDP maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Para Pihak secara teratur memantau kepatuhan terhadap langkah-langkah ini. Masing masing Pihak bertanggung jawab untuk meninjau informasi yang disediakan oleh Pihak lainnya terkait dengan keamanan data pribadi dan memastikan perjanjian memenuhi persyaratan dan kewajiban hukum berdasarkan ketentuan UU PDP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 10

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Setiap dan semua Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki, dikembangkan, atau diakuisisi oleh masing-masing Pihak sebelum berlakunya Perjanjian ini tetap menjadi milik sah Pihak tersebut, dan tidak beralih kepada Pihak lainnya.
2. Pihak Pertama menyatakan dan menjamin memiliki hak maupun lisensi yang sah atas merek dagang Binadigital, beserta seluruh Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan produk, serta selama jangka waktu Perjanjian akan tetap memiliki atau memperoleh lisensi yang diperlukan untuk penggunaannya.
3. Pihak Pertama memberikan lisensi terbatas, non-eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, dan bebas royalti kepada Pihak Kedua untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik Pihak Pertama sepanjang diperlukan guna pelaksanaan SOW dalam Perjanjian ini.
4. Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan Perjanjian ini tidak boleh melanggar Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga. Apabila di kemudian hari terbukti terjadi pelanggaran, Pihak yang melakukan pelanggaran wajib bertanggung jawab penuh dan membebaskan Pihak lainnya dari segala tuntutan maupun klaim hukum yang timbul karenanya.

Pasal 11

PENGALIHAN HAK

1. Perjanjian ini mengikat serta berlaku bagi Para Pihak dan setiap penerus haknya yang sah.
2. Pihak Kedua tidak berhak mengalihkan, menyerahkan, atau membebaskan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

Pasal 12

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini, dilakukan dengan pos tercatat, faksimili, korespondensi elektronik (*email*), atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir interen dari masing-masing Pihak ke alamat yang tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA: PT BANK INA PERDANA TBK Alamat : Gedung Ariobimo Sentral Jl. H.R Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta Selatan 12950 Telepon : 021-2525678 Email : dma@bankina.co.id PIC : Digital Marketing	PIHAK KEDUA: Doddy Prayogo Alamat : Manyar Jaya, 11/48, RT 003/008, Kel/Desa Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur Telepon : +62 812-2660-4199 Email : kayleenm97@gmail.com PIC : Anggi Wangi
---	--

2. Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika dengan surat yang dikirim secara langsung, dianggap telah diterima pada saat telah diterimanya tanda terima dari Pihak yang menerima.
 - b. Jika dengan surat yang dikirim melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir internal, dianggap telah diterima pada tanggal penerimaan dalam tanda bukti penerimaan.
 - c. Jika dikirim melalui faksimili, dianggap telah diterima pada saat diterimanya oleh pengirim laporan kendali transmisi dari mesin pengirim menandakan jumlah halaman yang relevan, tujuan nomor mesin faksimili yang benar dan hasil dari transmisi menunjukkan telah terkirimnya faksimili tersebut.
 - d. Jika melalui sarana *email*, dianggap telah diterima setelah ada konfirmasi melalui balasan *email*.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Kegagalan dalam memberikan pemberitahuan perubahan alamat sesuai jangka waktu tersebut akan menyebabkan pemberitahuan ke alamat yang terakhir diketahui oleh Pihak lainnya akan dianggap sah dan mengikat secara hukum.

Pasal 13

FORCE MAJEURE

1. Dalam hal Para Pihak mengalami kegagalan atau penundaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kemampuan dan kendali para Pihak pada kejadian-kejadian bencana alam termasuk tapi tidak terbatas pada gempa bumi, angin topan, letusan gunung berapi, pandemi, epidemi, sabotase, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran atau ledakan, serangan virus komputer, pemadaman listrik secara massal dan kekacauan yang disebabkan oleh keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, dan perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi dan moneter, yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian, maka segala keterlambatan atau kegagalan dari salah satu Pihak dalam melaksanakan kewajibannya tidak dianggap sebagai suatu pengingkaran Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa Pihak yang terkena *force majeure* akan terus mengambil semua tindakan yang ada dalam kuasa atau kendalinya untuk sedapat mungkin memenuhi Perjanjian ini.
2. Kecuali jika karena sifat dan bentuk *force majeure* menghalanginya, Pihak yang terhalang oleh *force majeure* wajib memberitahu Pihak lainnya dalam bentuk tertulis disertai bukti-bukti *force majeure* dan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi *force majeure* tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya peristiwa dimaksud dan wajib dalam segala hal, sejauh dapat diupayakan, menggunakan segala upaya terbaiknya untuk menghindari atau mengatasi akibat dari *force majeure* dengan seluruh upaya berdasarkan keputusan.
3. Kelalaian atau keterlambatan Pihak yang terkena *force majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) di atas dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
4. Apabila Pihak yang terhalang oleh *Force Majeure* tidak dapat menghindari atau mengatasi keadaan tersebut dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pemberitahuan tertulis *force majeure* diterima oleh Pihak lainnya, Para Pihak dapat merundingkan kembali pelaksanaan Perjanjian ini mengenai mekanisme pelaksanaan Perjanjian, rencana penyelesaian hak dan kewajiban Para Pihak, dan pertimbangan keputusan pengakhiran Perjanjian dimana pengakhiran Perjanjian dimaksud tidak menghapus kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelumnya.

5. Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya *force majeure* akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
6. Semua kerugian yang timbul atau diderita oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian ini karena terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
7. *Force majeure* tidak menggugurkan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini. Setelah berakhirnya *force majeure*, Para Pihak kembali melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tertunda.

Pasal 14

LARANGAN SUAP DAN GRATIFIKASI

1. Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** termasuk pejabat, karyawan, staf, Tenaga Kerja, dan afiliasi dari **PIHAK KEDUA** mengikatkan diri untuk:
 - a. tidak akan meminta atau menerima dari dan/atau memberikan, menawarkan, menjanjikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan pihak lain manapun (baik secara langsung maupun melalui pihak lain) suatu imbalan, komisi, uang, uang tambahan, pelayanan, hadiah, barang atau materi yang mempunyai nilai atau berharga untuk keuntungan **PIHAK KEDUA** termasuk pejabat, karyawan, staf, Tenaga Kerja, dan afiliasi dari **PIHAK KEDUA** atau dengan maksud untuk mempengaruhi **PIHAK PERTAMA** (termasuk pejabat, karyawan, staf, dan afiliasi dari **PIHAK PERTAMA**) atau pihak lain manapun sehingga secara tidak semestinya melakukan fungsi atau kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan itikad baik;
 - b. menghindari serta mencegah terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - c. tidak akan mengambil tindakan yang membuat **PIHAK PERTAMA** melanggar ketentuan hukum terkait anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau ketentuan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.
2. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
 - a. telah mengetahui dan memahami ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan anti-suap dan anti korupsi sehubungan dengan transaksi bisnis serta kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang berpotensi atau dapat melanggar ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan anti-suap dan anti korupsi;
 - b. **PIHAK KEDUA** akan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku mengenai anti suap, anti korupsi, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini; dan
 - c. **PIHAK KEDUA** akan memelihara reputasi yang baik dari **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** dan melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan jujur, itikad baik, serta tunduk dan patuh terhadap kebijakan, pedoman-pedoman, standar etika, dan peraturan mengenai benturan kepentingan yang berlaku bagi setiap **PIHAK**.
3. **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** mengetahui adanya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

Pasal 15

PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Para Pihak setuju untuk menyelesaikan semua masalah atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dari Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada pengadilan dengan memilih domisili tetap di Kantor Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 16

LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini tidak bersifat eksklusif dan tidak menghalangi masing-masing Pihak untuk mengadakan perjanjian serupa dengan pihak lain.
2. Apabila terdapat perbedaan sebagian dari ketentuan dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dalam Lampiran, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Perjanjian ini. Apabila terdapat perbedaan sebagian dari ketentuan dalam Perjanjian berikut Lampirannya dengan dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Perjanjian ini berikut Lampirannya.
3. Apabila sebagian dari ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan lainnya dalam Perjanjian dan Para Pihak sepakat untuk mengadakan penyesuaian terhadap Perjanjian agar tetap dapat dilaksanakan.
4. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur kemudian berdasarkan permufakatan bersama oleh Para Pihak yang akan dituangkan dalam suatu Addendum atau dalam surat menyurat yang disetujui oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
5. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kesalahan dalam ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan Perjanjian, maka kesalahan tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya atas kesepakatan Para Pihak.
6. Perjanjian ini dan seluruh hak dan kewajiban yang terdapat dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh Para Pihak kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
7. Surat-surat, dokumen-dokumen dan Lampiran yang berkaitan dengan Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
8. Segala pajak dan biaya yang menyangkut pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjadi beban masing-masing Pihak.
9. Kecuali ditentukan lain oleh Perjanjian ini, Para Pihak setuju untuk tidak menggandakan sebagian atau seluruh isi Perjanjian kepada pihak ketiga mana pun untuk penggunaan apa pun selain untuk kerja sama sebagaimana dalam Perjanjian ini.
10. Surat-surat dan/atau dokumen-dokumen dan/atau lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang

pernah ditandatangani oleh Para Pihak yang bertentangan dengan Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku lagi

11. Para Pihak wajib menerapkan prinsip-prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), persaingan usaha yang sehat dan anti monopoli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dengan itikad baik, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas yang bermeterai cukup, masing-masing isinya sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Yulius Purnama Junaedi

Wakil Direktur Utama

Dewi K Prodjohartono

Direktur

Doddy Prayogo

Key Opinion Leader (KOL)

